

REKON PERSEDIAAN 2021

& Sekilas Permendagri No. 47 Tahun 2021



tips & tricks

Bidang Sarpras | **Tim Aset** | Dinas Pendidikan Blora



“**Rekonsiliasi** adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan dengan transaksi pembukuan BMD berdasarkan dokumen sumber yang sama.”

— *permendagri no. 47 tahun 2021*

Permendagri No. 47 Tahun 2021

mengatur tentang :

Tata Cara Pelaksanaan

*Pembukuan, Inventarisasi, Dan
Pelaporan Barang Milik Daerah*

Pejabat Aset Pemerintah Daerah

Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah adalah pengelola BMD, dan Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD

Pejabat Penatausahaan Barang

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

Pengurus Barang Pengelola

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengelola Barang.

Permendagri No. 47 Tahun 2021

mengatur tentang :
*Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi, Dan
Pelaporan Barang Milik Daerah*

Pejabat Aset OPD

Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD. Dan Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna

Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu

Pengurus Barang pembantu adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.



ASET.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

ASET LANCAR

Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pelaporan.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah kelompok Aset yang tidak termasuk dalam kategori Aset Lancar dan Aset Tetap.

INTRAKomptabel / EKSTRAKomptabel

Intrakomptabel adalah BMD berupa Aset Tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi.

Ekstrakomptabel adalah BMD berupa Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

KLASIFIKASI ASET

Permendagri No. 47 Tahun 2021



REKON

Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan dengan transaksi pembukuan BMD berdasarkan dokumen sumber yang sama.

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)

Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah Daftar Barang yang digunakan untuk mencatat barang-barang yang berada dalam ruangan.

NIBAR

Nomor Induk Barang yang selanjutnya disingkat NIBAR adalah kode register barang pada saat perolehan/penerimaan awal barang diterima dan diakui sebagai BMD.

KIBAR

Kartu Identitas Barang yang selanjutnya disingkat KIBAR adalah Pembukuan yang menggambarkan seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada setiap BMD pada Aset Tetap dan Aset Lainnya.



OBJEK INVENTARISASI BMD

PERMENDAGRI 47 TAHUN 2021



Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD meliputi :

- a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
- b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :
 - 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 - 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - 3) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - 5) barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.

KLASIFIKASI BMD
PERMENDAGRI 47 TAHUN 2021



Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD diklasifikasikan menjadi :

- a. Aset Lancar berupa persediaan**
- b. Aset Tetap, meliputi :**
 - 1. tanah**
 - 2. peralatan dan mesin**
 - 3. gedung dan bangunan**
 - 4. jalan, irigasi, dan jaringan**
 - 5. Aset Tetap lainnya**
 - 6. konstruksi dalam pengerjaan**
- c. Aset Lainnya, meliputi :**
 - 1. kemitraan dengan pihak ketiga**
 - 2. Aset tidak berwujud**
 - 3. Aset lain-lain**



“**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.”

REKON PERSEDIAAN 2021

THANK YOU